




**PENETAPAN**

Nomor : 70/Pdt.P/2012/PA.Mu.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Data pada Akta Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Pada xxxx, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan : tidak bekerja, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi, dan memeriksa bukti bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju nomor: 70/Pdt.P/2012/PA.Mu telah mengemukakan hal-hal yang sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut Agama Islam di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 2 Januari 2003 di Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/I/2003;
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II adalah gadis dalam usia 34 tahun, sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak terdapat halangan menikah menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selama dalam pernikahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama : 1. Anak pertama, umur 9 tahun. 2. Anak kedua, umur 7 tahun. 3. Anak ketiga, umur 5 tahun. 4. Anak keempat, umur 3 tahun;
5. Bahwa pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/I/2003 yang dimiliki oleh pemohon I dan pemohon II, nama pemohon I tertulis xxxx, nama ayah pemohon I tertulis xxxx, tanggal lahir pemohon I tertulis 4 Januari 1968, serta nama pemohon II tertulis xxxx, nama ayah pemohon II tertulis xxxx, dan tanggal lahir pemohon II tertulis 5 Pebruari 1970, yang mana data data tersebut berbeda dengan data yang tertulis pada dokumen lainnya, seperti Ijazah yang dimiliki oleh para pemohon;
6. Bahwa data data yang tertulis pada akta nikah pemohon I dan pemohon II tersebut seharusnya sesuai dengan dokumen lainnya yang benar, yakni yang benar adalah nama pemohon I seharusnya tertulis xxxx, nama ayah pemohon I seharusnya tertulis xxxx, tanggal lahir pemohon I seharusnya tertulis 18 September 1967, serta nama pemohon II seharusnya tertulis xxxx, nama ayah pemohon II seharusnya tertulis xxxx, dan tanggal lahir pemohon II seharusnya tertulis 3 Pebruari 1970,
7. Bahwa oleh karena itu para pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mamuju menjatuhkan penetapan untuk perubahan data-data pada akta nikah Nomor : xx/xx/I/2003 tersebut agar sesuai dengan yang sebenarnya;
8. Bahwa maksud dari permohonan ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan pengangkatan CPNS pemohon I;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I xxxx dengan Pemohon II xxxx yang dilaksanakan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 2 Januari 2003 dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xx/xx/I/2003;
- Menyatakan bahwa nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, serta nama Pemohon II, nama ayah Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II dalam akta Nikah tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Menetapkan merubah nama Pemohon I yang tersebut dalam Akta Nikah para Pemohon yang sebelumnya tertulis xxxx berubah menjadi xxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan merubah nama ayah Pemohon I yang tersebut dalam Akta Nikah para Pemohon yang sebelumnya tertulis xxxx berubah menjadi xxxx;
- Menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon I yang tersebut dalam Akta Nikah para Pemohon yang sebelumnya tertulis 4 Januari 1968, berubah menjadi 18 September 1967;
- Menetapkan merubah nama Pemohon II yang tersebut dalam Akta Nikah para Pemohon yang sebelumnya tertulis xxxx berubah menjadi xxxx;
- Menetapkan merubah nama ayah Pemohon II yang tersebut dalam Akta Nikah para Pemohon yang sebelumnya tertulis xxxx berubah menjadi xxxx;
- Menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon II yang yang tersebut dalam Akta Nikah para Pemohon sebelumnya tertulis 5 Pebruari 1970, berubah menjadi 3 Pebruari 1970;
- Membebankan semua biaya kepada pemohon;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 5 Januari 2003 Nomor : xx/xx/I/2003 atas nama xxxx dan xxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju (P.1);
2. Fotokopi Ijazah Paket B tahun 2009 atas nama xxxx, nomor : 33PB0100354 tertanggal 30 Desember 2009 (P.2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Atas nomor 06Ocos0167466 tertanggal 26 Mei 1990 atas nama xxxx (P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan :Bujang Sekolah SD Inpres Rimuku, tempat kediaman di Jl. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Rimuku, Kabupaten Mamuju, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah teman dekat para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 2003, karena saksi hadir pada pernikahan para pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejak, sedangkan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga maupun saudara sesuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di hadapan petugas pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dan dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama Islam;
  - Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun serta telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai, serta tidak pernah berpisah tinggal dalam waktu lama karena pertengkaran;
  - Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah menikah lagi setelah pernikahan mereka sampai saat ini;
  - Bahwa saksi mengetahui nama pemohon I yang sebenarnya adalah xxxx, sehingga terjadi kesalahan penulisan pada akta nikah para pemohon;
  - Bahwa pemohon I pernah mendapatkan nama lain, yakni xxxx saat pemohon I berpindah agama menjadi seorang Muslim;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang bernama xxxx yang menikah dengan xxxx selain pemohon I tersebut;
  - Bahwa kesalahan penulisan data pada akta nikah tersebut baru diketahui setelah Buku Kutipan Akta Nikah diterima oleh para pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju;
  - Bahwa para pemohon mengajukan permohonan perbaikan data pada akta nikah untuk kelengkapan persyaratan pemberkasan pemohon I sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Saksi II : *saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan : tidak bekerja, tempat kediaman di Jl. xxxx Kelurahan xxxx Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju*, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah teman dekat para pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pemohon I menikah dengan pemohon II pada tahun 2003, pemohon I dan pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga maupun saudara sesusuan;
  - Bahwa tidak ada pihak yang meragukan serta mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II selalu hidup rukun dalam rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai maupun perpisah tempat tinggal dalam waktu lama karena pertengkaran rumah tangga;
  - Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain selain dari pernikahan yang tercatat pada akta nikah yang dimohonkan peraikan data;
  - Bahwa saksi mengetahui nama pemohon I yang sebenarnya adalah xxxx, karena semua dokumen yang dimiliki oleh pemohon I tertulis nama pemohon I adalah xxxx;
  - Bahwa tidak ada orang lain yang bernama xxxx selain dari pemohon I yang telah menikah dengan pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon II yang sebenarnya adalah xxxx, berasal dari Majene;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan perbaikan data pada akta nikah untuk kelengkapan persyaratan pemberkasan pemohon I sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan perkara, para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon segera mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, perkara ini wewenang dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan mendapatkan kutipan akta nikah nomor : 19/19/I/2003, namun telah terjadi kekeliruan penulisan sebagian data para pemohon pada Akta Nikah tersebut, yakni nama pemohon I tertulis nama pemohon I tertulis xxxx, nama ayah pemohon I tertulis xxxx, tanggal lahir pemohon I tertulis 4 Januari 1968, serta nama pemohon II tertulis xxxx, nama ayah pemohon II tertulis xxxx, dan tanggal lahir pemohon II tertulis 5 Pebruari 1970. Data data tersebut tidak tertulis dengan sebenarnya dan berbeda dengan dokumen lainnya, seperti Ijazah para pemohon, oleh karena itu para pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan data pada akta nikah tersebut disesuaikan dengan dokumen lain yang benar tersebut;

Menimbang, bahwa pembetulan atau perubahan penulisan data pada suatu akta nikah haruslah tidak merubah data pribadi yang bersangkutan dalam akta nikah, maka harus dibuktikan bahwa para pemohon adalah betul betul pribadi yang telah melakukan akad nikah sebagaimana yang tercatat dalam akta nikah dimaksud, dan pernikahan yang telah dilaksanakan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti telah terjadi pernikahan seorang laki laki bernama xxxx dengan seorang perempuan bernama xxxx, bukti P.1 tersebut dapat menjadi bukti awal adanya suatu pernikahan antara pemohon I dan pemohon II, sesuai dengan pengakuan para pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, tidak ada orang lain yang bernama xxxx maupun xxxx yang telah melaksanakan pernikahan dengan seorang bernama xxxx atau xxxx secara sah di menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju selain pemohon I dan pemohon II, oleh karenanya majelis berpendapat telah ditemukan fakta bahwa pemohon I telah menikah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemohon II secara sah dan tidak melanggar hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan syarat syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan kerabat maupun saudara sesusuan ataupun hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, majelis berkesimpulan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 22 Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena menurut keterangan para saksi di persidangan tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II, maka majelis berkesimpulan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar ketentuan pencegahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik menurut hukum syar'i maupun peraturan perundangan di Indonesia, oleh karenanya pernikahan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah berpisah tempat tinggal dalam waktu lama karena pertengkaran rumah tangga, maupun menikah lagi dengan orang lain, oleh karenanya pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah tetap sah dan tidak pernah batal maupun putus hingga saat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa penulisan data pemohon I pada akta nikah adalah tidak sesuai dengan dokumen lain yang dimiliki oleh pemohon I, karena dokumen yang diajukan sebagai bukti oleh pemohon I tertulis nama pemohon I adalah xxxx, nama ayah pemohon adalah xxxx, serta tanggal lahir pemohon I adalah 18 September 1970, bukan sebagaimana data yang tertulis dalam Akta Nikah nomor : xx/xx/I/2003 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa penulisan data pemohon II pada akta nikah adalah tidak sesuai dengan dokumen lain yang dimiliki oleh pemohon II, karena dokumen yang diajukan sebagai bukti oleh pemohon II tertulis nama pemohon adalah xxxx, nama ayah pemohon II adalah xxxx, serta tanggal lahir pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 3 Pebruari 1970, bukan sebagaimana data-data yang tertulis dalam Akta Nikah nomor : xx/xx/I/2003 tersebut;

Menimbang, bahwa Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar adalah dokumen tanda pengenalan diri yang berisi data dasar pribadi seseorang, sehingga semua dokumen yang bersangkutan dengan pribadi seseorang harus mengacu dan sesuai dengan data diri tersebut, oleh karenanya data seseorang pada akta nikah juga harus sesuai dengan dokumen sah yang menjadi data dasar pribadi seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan data-data pada akta nikah tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa perbaikan data-data pada akta nikah tidak menjadikan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini karena tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan para pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya para pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil dalil para pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 2 Januari 2003 dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : xx/xx/I/2003;
- Menyatakan bahwa nama Pemohon I, nama ayah Pemohon I, dan tanggal lahir pemohon I, serta nama pemohon II, nama ayah pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II dalam akta Nikah Nomor : xx/xx/I/2003 tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Menetapkan merubah nama Pemohon I yang tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 19/19/I/2003 yang sebelumnya tertulis xxxx berubah menjadi xxxx;
- Menetapkan merubah nama ayah Pemohon I yang tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 19/19/I/2003 yang sebelumnya tertulis xxxx berubah menjadi xxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon I yang tersebut dalam Akta Nikah Nomor : xx/xx/I/2003 yang sebelumnya tertulis 4 Januari 1968, berubah menjadi 18 September 1967;
- Menetapkan merubah nama Pemohon II yang tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 19/19/I/2003 yang sebelumnya tertulis xxxx berubah menjadi xxxx;
- Menetapkan merubah nama ayah Pemohon II yang tersebut dalam Akta Nikah Nomor : xx/xx/I/2003 yang sebelumnya tertulis xxxx berubah menjadi xxxx;
- Menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon II yang sebelumnya tertulis 5 Pebruari 1970, berubah menjadi 3 Pebruari 1970;
- Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mamuju pada hari Senin, tanggal 30 April 2012 masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Tsani 1433 hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. SUKRI. HC, M.H sebagai ketua majelis, serta M. MAFTUH, S.H, M.E.I dan SAMSIDAR, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. M. SALMAN. S, Panitera yang bertindak sebagai panitera sidang, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Anggota

*Ttd*

M. MAFTUH, S.H, M.E.I

Hakim Anggota

SAMSIDAR, S.H.I

Hakim Ketua

*Ttd*

Drs. H. SUKRI. HC, M.H

Panitera Sidang

*Ttd*

Drs. M. SALMAN. S

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya
2. Biaya Proses / ATK Perkara	Rp.	50.000,-	oleh :
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-	Panitera Pengadilan Agama Mamuju
4. Hak hak Kepaniteraan Lainnya	Rp.	5.000,-	
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	441.000,-	

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Drs. M. SALMAN S.